

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, otonomi daerah dapat menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi di daerahnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah

otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber daerah yang terdiri dari empat kategori pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat menurun, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Sebagai bagian dari PAD. Pajak merupakan sumber pendapatan keuangan terbesar di Indonesia, sumber-sumber pajak tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan pembiayaan lainnya. Berdasarkan pihak pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat sendiri yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, salah satu jenis pajak yang dijadikan sebagai PAD adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dikenakan atas bumi dan bangunan yang membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan Menurut Setiawan Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian Bumi dalam PBB adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Objek pajak ini meliputi bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau badan usaha. Sejak 1 Januari 2014, pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Proses pemindahan wewenang pemungutan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membutuhkan persiapan yang matang. Persiapan ini penting dilakukan agar penanganan dan pengelolaan pemungutan pajak dapat berjalan lancar. Untuk memastikan kelancaran dalam pemungutan pajak, diperlukan sistem pengendalian intern yang memadai terkait dengan

pemungutan PBB-P2. Sistem ini bertujuan untuk mengukur kinerja, serta sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana sistem yang sedang berjalan dapat beroperasi dengan baik. Dengan implementasi sistem pengendalian intern yang efektif, diharapkan pemungutan PBB-P2 dapat dikelola dengan lebih baik dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas lima unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah Kecamatan sebanyak 6 Kecamatan dan Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang telah melakukan peralihan PBB sejak Tahun 2014. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (BAPENDA) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan potensi perpajakan di Kota Kupang. Fungsinya tidak hanya terbatas pada membantu pemerintah setempat, tetapi juga dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan pendapatan perpajakan di Indonesia. Salah satu tugas

utamanya adalah mencapai target penerimaan pajak daerah, khususnya di wilayah Kota Kupang.

Meskipun begitu, data mengenai perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak serta jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang pada tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa pencapaian belum optimal. Rincian lebih lanjut tertera pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang
Tahun 2020-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
		Jumlah WP	Jumlah WP	Wajib Pajak
1	2020	80,871	69,951	86,50 %
2	2021	83,422	60,018	71,95 %

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi wajib pajak cenderung mengalami fluktuasi, dan belum mencapai kategori efektif karena presentase yang dihasilkan pada Tahun 2020 hanya sebanyak (86,50%) wajib pajak. Dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak (71,95%) wajib pajak, karena masih banyak wajib pajak di Kota Kupang yang belum memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam membayar pajak. Berdasarkan Prapenelitian data target dan realisasi PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2021 sebagai berikut pada:

Tabel 1.2
Data Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Pbb-P2 Pada BAPENDA Kota Kupang
Tahun 2020-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
		Rupiah	Rupiah	
1	2020	18.000.000.000	16.365.682.902	90,92%
2	2021	18.500.000.000	16.822.487.957	90,93 %

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat untuk realisasi atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami peningkatan, dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Tetapi peningkatan yang terjadi belum bisa mencapai jumlah target yang ditetapkan. Selain itu terjadi fenomena antara wajib pajak yang membayar pajak dan juga realisasi pajak yang diterima tidak adanya kesesuaian dimana dilihat dari tabel 1.1 wajib Pajak yang membayar pajak hanya 86,50% tetapi pada realisasinya bisa mencapai 90,92%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Bidang PBB BAPENDA Kota Kupang, tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan sistem pengendalian intern yang diterapkan belum optimal. Salah satu unsur inilah yang paling berdampak yaitu Unsur Lingkungan Pengendalian dimana masalah yang sering dihadapi pemerintah Bapenda khususnya pada bidang PBB seperti: struktur organisasi yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kupang

No.44.Tahun 2019 yang jelas namun masih terdapat perangkapan tugas dan tanggung jawab. Selain itu tidak adanya pelatihan khusus bagi setiap pegawai baru, sehingga kualitas sumber daya manusia masih sangat lemah baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam keterampilan kerja, sehingga masih adanya perangkapan tugas dalam bidang PBB Bapenda Kota Kupang.

Oleh karena itu sektor penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan membutuhkan sistem pengendalian intern yang menjamin dan mengoptimalkan SPI yang ada sehingga wajib pajak kembali membayar pajak dan untuk mencegah penghindaran wajib pajak dalam kewajibannya sebagai warga negara. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Perlu dilakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Hal ini yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah penerapan unsur lingkungan pengendalian SPI atas pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Kupang sudah berjalan sesuai dengan P.P No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur Lingkungan Pengendalian SPI atas Pemungutan PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah berjalan sesuai PP.No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua yakni :

a) Manfaat Teoritis

1) Manfaat Akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi kalangan akademis dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti-peneliti lain dalam

mengembangkan pengetahuan tentang sistem pengendalian intern. Dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam pembahasan masalah sistem pengendalian intern, penelitian ini juga dapat membantu penulis untuk memperluas pemahaman mereka.

2) Bagi Peneliti:

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mereka mengenai sistem pengendalian intern terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik tersebut.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan yang berharga bagi proses pengambilan kebijakan, terutama dalam penerapan sistem pengendalian intern terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk pemungutan pajak tersebut.